



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja zona integritas dapat berjalan dengan baik;

b. bahwa untuk melakukan pembangunan pada setiap area perubahan zona integritas, demi terlaksananya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Tatalaksana;
    - c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
    - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
    - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun rencana kerja atau rencana aksi Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi; dan
3. mempersiapkan dan memastikan pemenuhan dokumen serta implementasi/pelaksanaan atas komponen-komponen yang harus dibangun dalam unit kerja, yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi pada Bagian Anggaran 076.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 29 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH				
1.	Satria Putra	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
2.	Rifa Yanas	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja/rencana aksi di masing-masing Tim;
3.	Muhammad Utche Pradana	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	3. Memastikan pelaksanaan pembangunan zona integritas sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi;
4.	Muhammad Fauzan Harza	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Safri Miswardi	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5
				4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan zona integritas tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
II.	TIM PELAKSANA			
1.	Mega Ardila	Sekretaris KPU Kota Bukittinggi	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan program kegiatan pembangunan zona integritas;</li> <li>2. Merancang rencana aksi dari program pembangunan zona integritas;</li> <li>3. Melaksanakan pembangunan zona integritas bersama dengan unit kerja terkait;</li> <li>4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;</li> <li>6. Melaporkan kegiatan pembangunan zona integritas kepada Tim Pengarah secara berkala dan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berjenjang.</li> </ol>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5
<b>A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Rima Herlin Ferdian	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Fitri Yanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Diana Sari Dewi Kosasi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Aldho Syafriandre	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Riko Sartila	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan zona integritas, serta membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kota Bukittinggi;</li> <li>2. Menyusun rencana pembangunan zona integritas yang memuat target-target yang relevan;</li> <li>3. Melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka pembangunan zona integritas;</li> <li>4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas sesuai dengan area perubahan.</li> </ol>
<b>B. TIM PENATAAN TATALAKSANA</b>				
1.	Diana Sari Dewi Kosasi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Aldho Syafriandre	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Wini Gusnita	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja yang telah disusun dilaksanakan semua pegawai;</li> <li>2. Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk menunjang pekerjaan di lingkungan KPU Kota Bukittinggi;</li> <li>3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> </ol>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5
4.	Novriandi	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	kepada masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat.
5.	Yupi Eka Putra	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
<b>C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Aldho Syafriandre	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan KPU Kota Bukittinggi; 2. Menerapkan pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; 3. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu pegawai secara terukur dan berkesesuaian; 4. Melakukan penegakan aturan disiplin, kode etik, kode prilaku bagi pegawai di lingkungan KPU Kota Bukittinggi.
2.	Wini Gusnita	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Dewi Mutia	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Ratna Dewi	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
<b>D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Diana Sari Dewi Kosasi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis (Renstra) yang berpedoman pada KPU RI dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
2.	Fauziah Harnom	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Prima Rahmi Fitri	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5
4.	Novriandi	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant dan Time Bound (Smart)</i>;</li> <li>3. Melakukan penyusunan laporan kinerja secara berkala dan tepat waktu.</li> </ul>
5.	Rahmat Agus Yadi	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
<b>E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Rima Herlin Ferdian	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU Kota Bukittinggi;</li> <li>2. Melakukan Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan;</li> <li>3. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i>.</li> </ul>
2.	Irwan Wahab	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Trianica Fajri	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Widya Nofia Sari	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Fitri Novia Rahmi	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	Riko Sartila	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
<b>F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Fitri Yanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan reviu dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;</li> </ul>
2.	Aldho Syafriandre	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5
3.	Wini Gusnita	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	2. Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu, terintegrasi, cepat dan mudah dijangkau; 3. Melakukan inovasi dalam pelayanan publik; 4. Meningkatkan budaya pelayanan prima kepada masyarakat; 5. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
4.	Vilma Sepriana	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Riko Akbar	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Vera Elina	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian